

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, berkaitan dengan pendapat ulama kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* kesenian madihin apabila ada syair yang melanggar aturan Islam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari 5 ulama yang menjadi informan terkait Pendapat ulama Kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* dari kesenian madihin apabila ada isi syair yang melanggar aturan Islam, 3 ulama menyatakan tidak boleh dan 2 ulama menyatakan boleh. Alasan 3 ulama yang tidak membolehkan yaitu Dari Hadis (H.R. Abu Dawud) sangat jelas bahwa berdusta agar orang lain tertawa dengan mendengar ceritanya adalah suatu yang dilarang dan haram hukumnya menerima upah. Dan Alasan 2 ulama yang membolehkan yaitu dari Hadis (H.R. Tirmidzi). bahwa bercanda itu diperbolehkan untuk menggembirakan hati orang lain dan tentunya bercanda yang dimaksud adalah bercanda yang tidak mengandung dusta dan tidak menyinggung perasaan orang lainnya.
2. Dasar hukum yang mempengaruhi *Ujrah* kesenian Madihin adalah:

3 Informan yang tidak membolehkan, dasar hukumnya: “Celakalah bagi orang yang berbicara lantas ia berdusta hanya karena ingin orang lain tertawa, celakalah dia, celakalah dia” (H.R. Abu Dawud dan Thirmidzi).

“Seseorang tidak dikatakan beriman seluruhnya sampai ia

meninggalkan dusta dan debat walau itu benar”(H.R. Ahmad). “Aku juga bercanda namun aku tetap berkata yang benar” (H.R. Thabrani).

2 Informan yang membolehkan, dasar hukumnya: “Beliau (Rasulullah Saw) bersabda,”Aku tidak melihat kecuali bahwa Allah telah memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi orang yang berdusta dalam tiga keadaan: dalam peperangan, untuk mendamaikan antara manusia, dan ucapan suami kepada istrinya serta istri kepada suaminya” (H.R. Muslim). “Rasulullah Saw bercanda, tetapi beliau tidak berkata kecuali yang benar” (H.R. Tirmidzi).

B. Saran

1. Kepada ulama kabupaten Banjar dan tokoh masyarakat lainnya agar memberikan informasi kepada masyarakat terkait *Ujrah* dan akad *Ujrah*
2. Bagi pelaku seni Madihin agar lebih mengembangkan kemampuannya dalam menampilkan seni Madihin yang sesuai dengan kondisi dan keadaan sosial masyarakat saat ini.
3. untuk peneliti selanjutnya harapannya dapat memberikan kontribusi dan informasi yang lebih dalam lagi terkait pendapat ulama kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* seni Madihin.